

Agama Karangpilang dan telah dirafak oleh petugas KUA pada tanggal 23 April 2014. Jika dihitung maka seharusnya Ibu Sulastri masih dalam masa *'iddah* talak *raj'i* dari suaminya yang pertama. Karena seharusnya masa *'iddah* selesai pada tanggal 04 Mei 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”

Apabila sepasang calon suami istri mendaftarkan pencatatan perkawinan, maka hal itu menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan. Kesepakatan ini biasanya diawali dengan peminangan. Muncul permasalahan yaitu bagaimana mungkin seorang wanita yang sedang ber *'iddah* diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan, sedangkan dipinang atau menerima pinangan dari laki-laki lain saja hukumnya haram. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang hukum kebolehan pendaftaran yang dilakukan dalam masa *'iddah* tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengkaji dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBOLEHAN PENDAFTARAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA MASA *'IDDAH* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya)”

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab, adapun susunannya adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi *'iddah* dalam hukum Islam, yang terdiri dari beberapa subbab yaitu pengertian *'iddah*, hukum dan dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, larangan selama dalam masa *'iddah*, hak istri selama dalam masa *'iddah*, hikmah disyariatkannya *'iddah*, pendapat ulama' kontemporer tentang *'iddah*.

Bab ketiga memuat hasil temuan, meliputi profil KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya: sejarah perkembangan dan pembagian wilayah administrasi KUA Kecamatan Karangpilang, kedudukan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, kondisi sosial dan ekonomi; prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan di KUA Karangpilang, kebijakan KUA Karangpilang tentang kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa *'iddah*, pelaksanaan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa *'iddah*, faktor yang melatarbelakangi kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa *'iddah*.

